



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DENGAN
UNIVERSITAS INDONESIA



TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA

NOMOR : ~~0055~~/UN9/MoU/DN/2021
NOMOR : 79/NKB/R/UI/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapanbelas bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu (18-11-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE. : Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, dan
- II. Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D. : Rektor Universitas Indonesia, bertindak berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tanggal 4 Desember 2019, dan oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021, berkedudukan di Jalan Salemba Raya 4, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

- (1) pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (3) program magang mahasiswa;
- (4) pertukaran mahasiswa, dosen dan karyawan;
- (5) perbantuan pengembangan perguruan tinggi;
- (6) lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (7) pelaksanaan Program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka;
- (8) konsultasi dan pembuatan kajian/analisis;
- (9) penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilingkungan pemilik fasilitas; dan
- (10) kegiatan lain yang disetujui secara tertulis **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang tersebut pada Pasal 2.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan Payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga atau unit di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan Kesepahaman tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama.

**PASAL 6
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

**PASAL 7
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

**PASAL 8
KORESPONDENSI**

- (1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman Bersama ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

1. Universitas Sriwijaya

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662
Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Telepon : (0711) 580645
Email : oia@unsri.ac.id

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

2. Universitas Indonesia


Alamat : Direktorat Kerjasama, Gedung Science Park Lantai 1, Kampus
Universitas Indonesia, Depok 16424
Koordinator : Direktur Kerjasama
Telepon : 021-7863465
Email : dks@ui.ac.id, kerjasama.ui@gmail.com

PASAL 9 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.
Rektor

Pihak Kedua
Universitas Indonesia,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.
Rektor

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	